

HAK-HAK ISTRI DALAM KELUARGA POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Syahrial Tanjung
Universitas Islam An Nur Lampung

Info Artikel:

Kata Kunci:

*Hak Istri, Poligami
Sirri,
Hukum Islam, Hukum Positif*

ABSTRAK

Poligami sirri adalah praktik poligami yang dilakukan secara rahasia tanpa persetujuan atau pengetahuan istri pertama atau pihak lain yang berwenang. Dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk kemampuan untuk memenuhi hak-hak istri-istri tersebut secara adil dan seimbang. Namun, poligami sirri dianggap melanggar syarat-syarat tersebut karena tidak ada persetujuan atau kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Metode penelitian pengumpulan data, yang berupa Library Research, dan metode penelitian analisis data dan laporan hasil penelitian kualitatif. Hasil pembahasan Poligami sirri praktik pernikahan di mana seorang suami menikahi wanita lain secara rahasia tanpa persetujuan atau pengetahuan istri pertamanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hak-hak istri dalam poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif, poligami sirri dianggap melanggar hak-hak perempuan karena istri tidak diberikan hak untuk memberikan persetujuan terhadap pernikahan kedua suaminya dan tidak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran tersebut. Hak-hak istri dalam poligami sirri menurut hukum Islam antara lain adalah hak untuk memberikan persetujuan terhadap pernikahan kedua suaminya, hak untuk menentukan syarat-syarat untuk pernikahan kedua tersebut, dan hak untuk diperlakukan secara adil dan seimbang oleh suami dalam hal pemberian nafkah, waktu, dan kasih sayang. Berdasarkan hasil penelitian di Di Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten OKU Timur menyimpulkan alternatif mutlak yang salah satu syaratnya wajib nyata dalam mengajukan permohonan poligami. Hal lain seperti syarat kumulatif poligami ini wajib dipenuhi terhadap permohonan poligami. Hak istri pada poligami sirri dalam hukum Islam ada pada awal ijab serta islam mengharuskan pasangan mencari nafkah.

Koresponden:

syahrialt300@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral, dilakukan pasangan yang sudah sesuai syarat pernikahan. Pernikahan adalah satu sunnah nabi dalam melengkapi separuh iman. Pernikahan bertujuan membuat keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warrahmah. Melalui pernikahan dapat mengatur tata cara berumah tangga yang baik, menjaga keturunan, dan memperbanyak rezeki. (Mustofa & Kamaliah, n.d.)

Saat ini masih banyak ditemukan praktik poligami sirri yang dilakukan oleh sejumlah suami di tengah masyarakat Indonesia. Pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat secara agama, termasuk adanya wali dan saksi, namun tidak dilangsungkan di hadapan pejabat pencatat nikah (PPN) sebagai perwakilan resmi

pemerintah. Bagi umat Islam, pernikahan seharusnya dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara bagi non-Muslim dilakukan di kantor catatan sipil. Akibatnya, para istri dalam pernikahan poligami sirri ini tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bukti hukum yang sah. Para suami melakukan poligami sirri disebabkan mereka tidak ingin ribet dengan semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam prosesnya membutuhkan waktu sangat lama, dan juga penyebab berikutnya ialah parapihak suami yang tidak memiliki wawasan yang luas tidak tahu bagaimana prosedur poligami yang berlaku di Indonesia sehingga mereka melakukan perkawinan poligami sirri. (Darul & Lampung, 2023)

Hal ini masih banyak masyarakat luar khususnya di Indonesia tidak memahami ketentuan poligami dan mereka memilih melaksanakan poligami sirri karena tidak mendapat izin dari istri pertama, disamping itu mereka yang kebanyakan menikah tidak di catat ke KUA karena tidak ingin merasa repot atas peraturan yang ditetapkan pemerintah. Sehingga mereka tidak melakukan prosedur yang seharusnya dilakukan di KUA. (Daharis, Rahmad, Hasibuan, Mardiansyah, & Kusuma, 2024)

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Keluarga adalah pemberi warna pada masyarakat. Baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat didalam masyarakat tersebut. (Anwar, 2022) Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan yang sah mengakibatkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi terhormat dan sesuai dengan kedudukan manusia yang terhormat. Tujuan pernikahan pada umumnya adalah disamping mengikuti sunnah nabi juga untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, tentram dan langgeng. (Amin, Hasyim, & Jombang, 2024)

Pelaksanaan perkawinan di kalangan umat Islam, sejak awal kemerdekaan pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkan ketentuan tentang bagaimana ciri-ciri keluarga sakinah. Oleh sebab itu, manusia cenderung tertarik, suka, cinta terhadap lawan jenisnya, sehingga berupaya untuk mencari pasangan atau jodohnya sampai pilihan hidup dalam menempuh bahtera rumah tangga. "kecenderungan manusia itu terhadap lawan jenisnya merupakan salah satu naluri

alamiah yang ada pada diri manusia, sebagai anugrah Allah yang patut disyukuri, mengingat keberadaan selaku kholifah dimuka bumi, yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hidup. Salah satu hikmah menikah bagi seseorang adalah akan terpeliharakehormatan dirinya dari perbuatan zina dan dosa lainnya, sehingga bagi para pemuda dan pemudi yang telah sanggup untuk menikah, dianjurkan segera unruk menikah, dan yang belum mampu untuk menikah supaya berpuasa, karena dengan berpuasa nafsu sahwat dapat dikendalikan. (Surjanti, 2014)

Anwar Haryono dalam bukunya Hukum Islam, Menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Tujuan perkawinan, adalah seperti yang dirumuskan dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 3 yakni bahwa “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah” yaitu sebuah keluarga yang diliputi kasih sayang, sling cinta, sehingga terpatri suasana tenang, damai dan hubungan yang harmonis sesama anggota keluarga”. Hubungan yang harmonis dalam pernikahan inilah akan dirasakan percintaan yang hakiki (Warsono 2020). Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. (Loekman & Bakri, 2019). Dalam kaitan ini QS Al- Baqarah: 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan ma“ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian. (Azizah & Yassir, 2024). Oleh karena itu penulis tertarik dengan masalah yang akan di pecahkan melalui skripsi yang saya bahas yang berjudul “Hak-Hak Seorang Istri dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah- masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data- data dan informasi yang factual dengan relevan. (Loekman & Bakri, 2019). Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian pustaka (kepuustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpul kan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang

terdapat Diruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain pemilihan jenis ini karena data-data yang di butuh kan berupa teori, konsep dan idetentang hak-hak istri dalam perkawinan poligami sirri .Adapun dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu,dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami adalah praktik menikahi lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kemampuan untuk memenuhi hak-hak istri-istri tersebut secara adil dan seimbang. Namun, poligami sering kali menjadi topik yang kontroversial dan dapat menimbulkan perdebatan dalam masyarakat. Poligami sirri merujuk pada poligami yang dilakukan secara rahasia tanpa pengetahuan atau persetujuan istri pertama atau pihak lain yang berwenang. Praktik ini juga kontroversial dan dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral dan melanggar hak-hak istri pertama dan keluarganya. (Azizah & Yassir, 2024)

Sudut pandang positif dalam hal ini dapat dilihat sebagai tindakan yang mempromosikan nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, dan komitmen dalam hubungan suami-istri. Sudut pandang ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka dalam hubungan suami-istri. Dalam Islam, poligami sirri tidak diizinkan dan dianggap sebagai tindakan yang melanggar syarat- syarat yang ditetapkan dalam poligami. Poligami dalam Islam seharusnya dilakukan dengan izin dan persetujuan dari istri pertama serta dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjamin keadilan dan keseimbangan hak-hak istri-istri tersebut. Poligami sirri adalah praktik poligami yang dilakukan secara rahasia tanpa pengetahuan atau persetujuan istri pertama atau pihak lain yang berwenang. Dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kemampuan untuk memenuhi hak-hak istri-istri tersebut secara adil dan seimbang. Namun, poligami sirri dianggap melanggar syarat-syarat tersebut karena tidak ada persetujuan atau kesepakatan dari istri pertama atau pihak yang berwenang.(Fakhyadi, Tinggi, Islam, & Mandailing, n.d.)

Sudut pandang positif dalam hal ini dapat dilihat sebagai tindakan yang mempromosikan nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, dan komitmen dalam hubungan suami-istri. Sudut pandang ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka dalam hubungan suami-istri. Poligami sirri dapat menimbulkan rasa tidak aman,

ketidakadilan, dan kebingungan dalam hubungan suami-istri dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional dari semua pihak yang terlibat. (Muchtar, 2022) Namun, di sisi lain, ada juga yang berargumen bahwa poligami sirri dapat menjadi alternatif bagi orang-orang yang menghadapi masalah dalam pernikahan mereka dan mencari solusi di luar pernikahan tersebut. Namun, hal ini tetap kontroversial dan dianggap tidak etis karena tidak melibatkan persetujuan dan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat.

Dalam Islam, poligami seharusnya dilakukan dengan izin dan persetujuan dari istri pertama serta dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjamin keadilan dan keseimbangan hak-hak istri-istri tersebut. Poligami yang dilakukan tanpa persetujuan dan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat, termasuk poligami sirri, dianggap melanggar hukum Islam. Dan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam prosesnya membutuhkan waktu sangat lama, dan juga penyebab berikutnya ialah parapihak suami yang tidak memiliki wawasan yang luas tidak tahu bagaimana prosedur poligami yang berlaku di Indonesia sehingga mereka melakukan perkawinan poligami sirri. Hal ini masih banyak masyarakat luar khususnya di Indonesia tidak memahami ketentuan poligami dan mereka memilih melaksanakan poligami sirri karena tidak mendapat izin dari istri pertama, disamping itu mereka yang kebanyakan menikah tidak di catat ke KUA karena tidak ingin merasa repot atas peraturan yang ditetapkan pemerintah. Sehingga mereka tidak melakukan prosedur yang seharusnya dilakukan di KUA. (Putri Tjandra & Hasugian, 2023) Poligami menurut hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang mana penulis akan menjelaskan tentang poligami terlebih dahulu sebagai berikut: Poligami itu berasal dari bahasa Yunani *polus* yang memiliki arti banyak dan *gamos* yang memiliki arti perkawinan. Sedangkan pengertian menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) itu adalah ikatan perkawinan yang salah satu dari pihaknya mengawini/menikahi beberapa lawan jenisnya di dalam waktu yang bersamaan. Poligami diakui dan di bolehkan oleh hukum Perundang-Undangan di Indonesia dan hukum Islam, yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2). Dan untuk mendapat izin dari pengadilan, suami harus pula memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Tentang alasan yang dapat dibenarkan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 3 ayat (2) pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (2) Pengadilan

Agama memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: Seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama tentunya dengan izin pengadilan. (Undang-Undang Nomer 1 1974) Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada, yang dianut oleh masyarakat Indonesia karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membolehkan poligami. Mengenai persyaratan persetujuan dari istri poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekali pun telah ada persetujuan tertulis dari istri pertama namun persetujuan ini harus diperkuat dengan persetujuan lisan dari istri pertama pada sidang pengadilan agama. Persetujuan dari istri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama. (Malaka, 2023)

Disamping itu KHI juga mengatur masalah poligami yang diperlakukan untuk umat Islam di seluruh Indonesia. Bahwasanya tidak diperbolehkannya poligami sirri yang bertentangan dengan pasal 51 ayat (1), Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (Pasal 51 ayat 2 KHI). Undang-Undang Nomer 1 1974 akan tetapi jika suami tidak bias memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan agama. Jika perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan barusah apabila memenuhi syarat antara lain, dua orang saksi dan wali serta Nabi menganjurkan yang menikah agar melakukan pesta (walimah). Oleh karena itu penulis tertarik dengan masalah yang akan dipecahkan melalui skripsi yang saya bahas yang berjudul “Hak-Hak Seorang Istri dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.

Pengertian Poligami Menurut Hukum Positif Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. (Hukum & Karawang, 2021) Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya

untuk menikah sampai tigakali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami. Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang lelaki dan seorang perempuan didalam bidang hukum keluarga. (Mustofa & Kamaliah, n.d.) Dan menurut pandangan Wojowarsito bahwa poligami adalah suatu sistem perkawinan Dasar

Dasar Hukum Poligami Menurut Hukum Positif Perangkat peraturan yang dapat dijadikan kajian existensi perkawinan poligami yaitu didalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya mengenai poligami, alasan/motif diperbolehkannya poligami di Indonesia, dijelaskan dalam beberapa pasal. Pasal tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah yang dicatatkan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 ayat 2 menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Pasal 2 ayat 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah. Pasal 3 ayat 2 a dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum Terkait dengan hak-hak suami atau istri, serta kemaslahatan anak

Instruksi Presiden R.I Nomor. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Status Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata hokum positif nasional telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hokum peradilan agama. KHI dapat dipergunakan sebagai pegangan/pedoman dalam membahas pernikahan dalam sudut pandang hokum positif nasional. Lebih jauh ke depan dan tidak hanya sekedar membicarakan masalah administratif. Sehingga dalam peraturan ini dinyatakan agar terjaminnya.

Persamaan yang paling Nampak antara perkawinan poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam yaitu mengenai pengertinya antara lain adalah Poligami Sirri menurut hukum positif adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang wanita tetapi perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun yang mengatur poligami adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 yaitu pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila

dikendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan. Poligami sirri menurut hukum Islam adalah perkawinan yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan dengan batasan sampai empat orang dan diwajibkan berlaku adil kepada mereka baik dalam urusan pangan, sandang, papan serta lain-lain yang bersifat kebendaan tanpa membedakan istri yang kaya dan yang miskin. Islam membolehkan Poligami, memperhatikan kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh umatnya, dasar pokok yang membolehkan poligami.

Perbedaan Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Poligami menurut hukum positif adalah setiap perkawinan poligami harus dicatat di Kantor Urusan Agama yang dijelaskan dan diatur dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atinya perkawinan yang tidak dicatat tidak sah. Suami yang hendak berpoligami harus meminta izin dari istri pertamanya untuk melaksanakan poligami hal ini agar setiap istri dari perkawinan poligami memiliki hak dan kekuatan hukum yang mendasar, agar keberadaannya diakui oleh hukum. Sedangkan poligami yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka perkawinannya tidak sah, tidak punya kekuatan hukum, bahkan perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting karena menyangkut keabsahan perkawinan tersebut yang telah dijelaskan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa tiap-tiap perkawinan di Indonesia harus dicatat, guna demi kemaslahatan bagi kaum wanita agar tidak ada yang dirugikan akibat dari perkawinan poligami sirri. Poligami sirri dalam hukum Islam adalah boleh beristri lebih dari satu dengan syarat bisa berlaku adil dan suami tidak perlu meminta izin kepada istri pertamanya untuk mealakukan poligami sebab didalam Islam meminta izin bukanlah kewajiban tetapi hanya sebagai adap dalam berpoligami. Islam menjelaskan tidak ada perkawinan yang tidak sah apabila perkawinan itu sendiri telah memenuhi rukun dan syaratnya dengan adanya wali, saksi, ijab-qabul dan mahar.

Hak Istri Dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Hak istri sirri dalam hukum positif adalah Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terja disejak perkawinannya masing-masing. a. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam bab VI mengenai hak istri dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengaturnya Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa Undang-undang tidak mengatur hak dari perkawinan poligami sirri.

Artinya istri yang dipoligami sirri yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tidak memiliki hak yang sama seperti istri yang perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama sebab perkawinan yang kedua dianggap tidak pernah terjadi. Hak istri sirri menurut hukum Islam adalah tiap-tiap istri yang dipoligami sirri maupun tidak sirri memiliki hak yang sama dimulai sejak akad nikah dilakukan.

Tidak ada perbedaan diantara istri yang perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama dengan istri sirri (perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama) memiliki hak yang sama atas sandang, pangan, papan, tempat tinggal dan lain-lain menyangkut kebendaan. Akan tetapi apabila istri nusyuz maka gugurlah semua yang menjadi hak seorang istri, istri yang nusyuz akan kehilangan semua haknya sebagai istri sebab nusyuz adalah perbuatan durhaka yang diharamkan kepada setiap wanita yang melakukannya. Alasan dari semua itu adalah karena nafkah dan warisan merupakan nikmat Allah, maka tidak dibenarkan mendapatkannya dengan jalan kedurhakaan dan kemaksiatan

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi yang berjudul “hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam”. Adapun persamaan dan perbedaan poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam adalah:

- a) Poligami sirri menurut hukum positif yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan dengan tidak dicatat perkawinannya di Kantor urusan agama. Sedangkan poligami sirri menurut hukum Islam yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan hanya sah dalam hukum Islam dan hukum adat saja.
- b) Perbedaan poligami sirri, menurut hukum positif yaitu bahwa suami harus meminta izin kepada istri pertamanya ketika ingin berpoligami, istri kedua yang tidak dicatatkan perkawinannya di PPN (Pegawai Pencatat Nikah) tidak memiliki kekuatan hukum, Sedangkan poligami menurut hukum Islam yaitu bahwa suami tidak perlu meminta izin kepada istri pertama untuk berpoligami sebab izin berpoligami hanya adab (tata cara sopan santun) saat hendak ingin berpoligami, dalam Islam tidak ada istri yang tidak sah apabila perkawinannya memenuhi rukun dan syarat nikah

Hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam, adalah:

- 1) Hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif yaitu: perkawinan kedua dan seterusnya yang mana tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) bahkan perkawinannya pun dianggap tidak pernah terjadi, maka istri akan kehilangan haknya sebagai istri, istri tidak bisa menuntut nafkah, memiliki rumah sendiri, waktu giliran, dan pada saat ingin berpisah, apabila suami mengabaikannya istri sirri tidak bisa menuntut, karena Undang- Undang tidak mengatur poligami sirri.
- 2) Hak istri dari poligami sirri menurut hukum Islam adalah istri yang dicatat perkawinannya maupun istri yang tidak dicatat perkawinannya apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, hak istri muncul sejak ijab qobul itu usai dilakukan pada saat itulah suami harus memberikan apa- apa yang menjadi hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi yang merupakan kewajiban suami.
- 3) Kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz, seperti keluar rumah tanpa izin suami, istri tidak mau melayani suami, dan istri murtad.

REFERENSI

- Ayyub, A., Muschsin, A., Haq, I., Pangkep, K., Nikah, A., & Islam, H. (2024). PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH: STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR URUSAN AGAMA MA ' RANG KABUPATEN PANGKEP, 7, 11329–11339.
- Jauhari, I. (2016). PERWALIAN WALI NIKAH ANAK ZINA MENURUT FIQH EMPAT MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh: Maisarah 1, 5, 142–165.
- Khaerah, S., Supardin, & Hasan, H. (2020). Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(3 (September 2020)), 117–130. Retrieved from <https://journal.uin-alaudhin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>
- Masfufah, S. (2023). Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 41–57. Retrieved from <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/288>
- Nurdin, M. (2024). Jurnal Hukum Keluarga Islam Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia), 2, 26–41.
- Sasmito, S. A., & Sari, A. D. M. (2023). PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar). *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>
- Sugiarto. (2016). 濟無No Title No Title No Title, 4(1), 1–23.
- Suryadi, B., Adam, A., & Malkan, M. (2022). Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi). *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1, 429–434. Retrieved from <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>

- Tamam, M. (2020). Perwalian Anak Akibat Hasil Dari Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Al-Ikhtisar*, 1(1), 1–16.
- Waliyudin, M. (2022). Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam Muhaemin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 360–377.